

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

Gambaran umum Kota Tangerang Selatan yang terkait dengan kondisi geografis daerah dan gambaran umum demografis pada data kondisi fisik dan administratif daerah serta data-data statistic hasil sensus BPS kota Tangerang Selatan.

4.1.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'30" Lintang Selatan yang secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah seluas 147,19 Km² atau 14.719 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- d. Sebelah barat berbatasan
- e. Potensi fisik dasar Kota Tangerang Selatan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.

Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1.	Letak Geografis	Di sebelah timur Provinsi Banten
2.	Luas Wilayah	147,19 km ² atau 14.719 ha

3.	Titik Koordinat	106°38' - 106°47' BT dan 06°13'30"- 06°22'30" LS
4.	Batas-Batas	
	- Sebelah Utara	Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
	- Sebelah Timur	Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok
	- Sebelah Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
	- Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang
5.	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	7 Kecamatan
	- Kelurahan	54 Kelurahan

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan rata-rata 0 – 3 % sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 meter dari permukaan laut (DPL). Secara garis besar kemiringan lahan terbagi 2 (dua) bagian yaitu:

Kemiringan antara 0 – 3 % meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan SerpongUtara;

Kemiringan antara 3 – 8 % meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

4.1.2 Gambaran Umum Demografi

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan

daerah otonom baru tersebut, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran Kota Tangerang Selatan dari berbagai sisi dibutuhkan dokumen yang memuat di antaranya gambaran umum perwilayahan, kependudukan, sosial, budaya, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur. Dengan adanya gambaran tersebut akan dapat diketahui permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan bagi pembangunan Kota. Profil Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pihak, termasuk Pemerintah Kota sendiri maupun masyarakat Kota Tangerang Selatan dan para pakar pembangunan maupun para penanam modal dan calon penanam modal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan lain.

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 menunjukkan, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan, Banten berjumlah 1,35 juta jiwa pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 964,01 ribu jiwa (71,18%) adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun). Sementara, 390,34 ribu (28,82%) penduduk Tangerang Selatan merupakan kelompok usia tidak produktif. Rinciannya, sebanyak 325,54 ribu jiwa (24,04%) adalah kelompok usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan 64,8 ribu jiwa (4,78%) merupakan kelompok usia sudah tidak produktif (usia 65 tahun ke atas). Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 678,16 ribu jiwa (50,07%) penduduk Kota Tangerang Selatan merupakan laki-laki. Sementara, ada 676,19 ribu (49,93%) penduduk di kota tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Sebagai informasi, Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Banten dengan luas wilayah mencapai 147,19 km persegi (1,63%). Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tersebut terbagi dalam tujuh kecamatan dan 54 kelurahan.

Adapun, Pamulang merupakan kecamatan di Tangerang Selatan dengan penduduk terbanyak, yakni mencapai 305,56 ribu jiwa. Posisinya disusul oleh Pondok Aren sebanyak 294,99 ribu jiwa, Ciputat 208,72 ribu jiwa, Ciputat Timur 172,14 ribu jiwa, Serpong 154,74 ribu jiwa, Serpong Utara 134 ribu jiwa, dan Setu 84,18 ribu jiwa.

Tabel 4.3

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan

Menurut Kelompok Usia (2020)



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

4.1.3.1 Struktur Kelembagaan Satpol PP Kota Tangerang Selatan

Satpol PP Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Satpol PP dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam

menjalankan tugas pokok tersebut, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah,dan/ atau Aparatur Lainnya;

Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 08 Tahun 2016, organisasi Satpol PP Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

Kepala Satpol PP;

Sekretariat, membawahi:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahi:

Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan

Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:

Seksi Operasional Dan Pengendalian

Seksi Kerjasama

Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:

Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Teknis Fungsional

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

Seksi Satuan LINMAS

Seksi Bina Potensi Masyarakat

UPT Ex-Officio Kasi Trantibum pada Kecamatan, membawahi:

Sub Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Perbidang

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

Bidang Penegakan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penegakan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dilingkup Bidang penegakan perundang-undangan daerah;

Penyusunan perencanaan Penegakan perundang-undangan Daerah;

Pengoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, Pengendalian, Pemantauan dan penyuluhan urusan penegakkan Peraturan daerah dan/ atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan peraturan daerah;

Bidang Penegakan Perundang-undangan membawahi dua seksi adalah sebagai berikut :

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan perundang - undangan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Melaksanakan pengumpulan berkas penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti pelanggaran;

Menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan operasional, pengendalian dan kerjasama dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

Pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dilingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Penyusunan perencanaan Penegakan perundang-undangan Daerah;

Pengoordinasian Perumusan program dan anggaran dilingkup bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, Pengendalian, Pemantauan dan penyuluhan urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Pelaksanaan penyusunan kajian bahan fasilitasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi dua seksi adalah sebagai berikut :

Seksi Operasional dan Pengendalian.

Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi operasional dan pengendalian;

Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada seksi operasional dan pengendalian;

Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada seksi operasional dan pengendalian;

Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan operasional dan pengendalian;

Menyusun analisa data untuk bahan kajian pengembangan operasional dan

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Seksi Kerjasama

Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada seksi kerjasama;

Menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada seksi kerjasama;

Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada seksi kerjasama;

Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama;

Menyusun identifikasi dan potensi kerjasama dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Penyajian Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang ada dilapangan secara langsung, dan disesuaikan dengan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan:

Kepala Seksi Operasional dan pengendalian

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Ketentraman

Dinas UMKM

Pedagang kaki Lima

Masyarakat

Dalam penelitian ini bagaimana kinerja Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan. Apa faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Bagaimana kinerja Satpol PP dalam mengatasi

permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dari awal terbentuknya Tangerang Selatan sampai saat ini, Apa kendala dan hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan, Bagaimanakah strategi dan upaya yang dilaksanakan Satpol PP untuk mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan. Maka bab ini akan di bahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai Kinerja Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Berikut ini akan dibahas hasil penelitian dari pertanyaan penelitian mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan yang disajikan berdasarkan teori Agus Dwiyanto, yaitu Produktifitas, Kualitas pelayanan, Responsivitas, Responibilitas, Akuntabilitas.

Produktivitas

Konsep produktifitas Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima diartikan sebagai perbandingan antara input dengan output pada program dan kegiatan mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kota Tangerang Selatan. Input dalam hal ini diartikan sebagai program, baik program Satpol PP atau program Dinas terkait. Sedangkan output terkait dengan pencapaian target dalam kegiatan mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta efektif dan efisien program yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan 2 yang menyatakan bahwa mereka melakukan tugas nya sudah sesuai dengan tupoksi yang ada di Satpol PP kota Tangerang Selatan. Kami juga ada sistem pengaduan yang mempunyai permasalahan di kota Tangerang Selatan. Namanya silaperda web disini berisi kan aduan untuk masyarakat yang ada tentang permasalahan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Berikut wawancaranya :

“Kami sesuai dengan tupoksi dan setiap kegiatan kami laksanakan. Pertama sesuai dengan perintah DPA, yang kedua sesuai dengan laporan-laporan masyarakat terkait permasalahan tetep kita respon. Kalau dari masyarakat ada yang lapor kita laksanakan. Selalu update juga setiap ada permasalahan tetep kita persiapkan”.(hasil wawancara seksi pembinaan, pengawasan, penyuluhan Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan memang yang dilakukan sudah sesuai tupoksi. Karena memang tidak bisa seenaknya untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Pihak Satpol PP harus tetap humanis jangan sampai arogan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 yaitu, kepala ketertiban umum dan ketentraman Kota Tangerang Selatan pada 18 Oktober 2021 pukul 09.00 di kantor Satuan polisi pamong praja terkait program yang mereka lakukan dan hasil dari program tersebut seperti apa dijelaskan bahwa program yang mereka lakukan hanya penertiban saja untuk program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan oleh dinas terkait yaitu dinas UMKM kota Tangerang Selatan. Satpol PP hanya melakukan tugas dari pemerintah kota untuk menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan dan menimbulkan kemacetan, berikut wawancaranya :

“Kalau untuk program kita ada dinas terkait ya, kami sebatas hanya penertiban kepada masyarakat. Kepada mereka yang memang tidak sesuai tempat berdagang .” (Hasil wawancara dengan ketua ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober).

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh informan 3 yaitu Wakil seksi ketertiban umum dan ketentraman bahwa kinerja yang dilakukan sudah lebih baik dari tahun ke tahun, berikut wawancaranya :

“Kalau untuk kinerja Satpol PP yang dihitung dari tahun 2009 sampai 2021, karena saya sudah ada disini tahun 2009 sudah baik dan sudah sesuai dengan yang telah dilaksanakan”. (Hasil Wawancara dengan Wakil ketua seksi ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa setiap tahun terjadi peningkatan dalam kinerja Satpol PP. Pelatihan yang terus ditingkatkan menyebabkan terjadinya peningkatan Untuk program memang Satpol PP hanya melakukan penertiban tanpa membuat program yang akan diberikan kepada pedagang kaki lima. Satpol PP melakukan tindakan untuk memperingati dan mengingatkan mereka supaya tidak

mengganggu para pengguna jalan baik pejalan kaki, motor, ataupun mobil. Mereka melakukan penertiban setiap hari dengan menyisir ke tempat-tempat yang memang banyak para pedagang kaki lima berjualan.

Program penataan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas UMKM kota Tangerang Selatan yang dimana sudah melakukan beberapa program pilihan dan didalamnya sudah direalisasikan ke pedagang kaki lima salah satunya yaitu membentuk koperasi. Program ini juga dibantu oleh beberapa dinas terkait antara lain ada dinas lingkungan hidup, dinas perindustrian dan dinas perdagangan. Dinas-dinas tersebut melakukan tugas nya masing-masing. Asosiasi pedagang kaki lima (APKLI) juga ikut serta dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, berikut hasil wawancaranya :

“Kami membentuk koperasi supaya berbentuk hukum. Koperasi selain berbadan hukum bisa menanggulangi permasalahan awal pedagang kaki lima atau pelaku UMKM. Sebelum ditangani lebih tinggi lagi level nya misal, ke perbankan seperti itu. Untuk step pertama yaitu ke koperasi dinas koperasi. Jadi untuk dinas kopeasi penanganan pedagang kaki lima membentuk koperasi sebagai wadah pedagang kaki lima. Seperti taman jajan samsat itu sudah ada koperasinya, anggotanya sekitar 90an”. (Hasil Wawancara ketua kasubag Dinas UMKM kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021).

Untuk program Dinas UMKM koperasi menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah kota dengan masyarakatnya karena dengan adanya koperasi menjadi salah satu bentuk untuk meminimalisir masalah yang ada. Pedagang kaki lima atau yang saat ini sedang didengungkan dengan nama baru Pedagang Kreatif Lapangan pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas pelaku PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak berlaku besar, dan terbagi atas modal tetap (berupa peralatan) dan modal kerja. Pemberdayaan melalui organisasi PKL perlu diupayakan untuk akselersi harmonisasi gerak dan langkah pelaku PKL. Temuan lapangan menunjukkan perhatian PKL kepada anggota cukup besar, namun belum optimal karena masih sebatas mengorganisir dan mengatur keberadaan PKL. Penguatan kelembagaan dalam bentuk Koperasi dapat dikembangkan sebagai media pemberdayaan setidaknya dalam kelompok usaha bersama suatu kawasan.

Program untuk PKL itu sendiri dilakukan dengan mulai mendata satu persatu orang

dan asal daerah nya supaya bisa segera di lakukan penataan dan pembinaan. Pelaku PKL langsung diberi bantuan sosial baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk menambah modal atau mendirikan lapak. Pelaku PKL difasilitasi pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pengelolaan usaha. Kemudian setelah itu pelaku PKL diperkuat kelembagaan dalam wadah koperasi atau setidaknya kelompok usaha bersama atau bentuk kelompok yang merepresentasikan kepentingan pedagang. Berikut hasil wawancaranya dari informan 5 :

“Hasil dari kegiatan tersebut kami telah membuat kios yang bentuk dan warna kami sama ratakan semua. Supaya mereka tetap berjualan dan memang pada tempatnya”. (Hasil wawancara ketua dinas UMKM kota Tangerang selatan pada tanggal 21 Oktober 2021)”

Program yang dilakukan juga berbentuk taman jajan yang dimana untuk ukuran tempat lebar, bentuk sampai warna disama ratakan tidak ada yang berbeda satu sama lain. Fungsi kios-kios ini untuk membuat para pelaku konsumen yang ingin jajan tidak usah repot untuk jajan di jalanan tetapi, sudah disediakan tempat yaitu berupa taman jajan salah satunya berada di daerah taman jajan samsat daerah serpong.

Penataan dan pembinaan yang dilakukan Satpol PP Tangerang Selatan bagi masyarakat sudah cukup baik. Dimana yang dilihat dilapangan untuk daerah pamulang, jombang, ciputat dan serpong sudah mulai dilakukan penataan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima sudah tidak berjualan di sekitar badan jalan. Satpol PP sendiri lah yang melakukan penertiban para pedagang tersebut. Sebelumnya untuk wilayah tersebut memang sangat macet sekali tetapi sekarang sudah tidak para pedagang tidak lagi berjualan disana. Seperti yang dikatakan informan 5 sebagai berikut :

“Mereka menertibkan supaya tidak mengganggu jalan biar gak macet. Dikasih tau juga kalau ada yang mengganggu jalan”. (Hasil wawancara pedagang kaki lima di daerah ciputat pada tanggal 19 Oktober 2021)

Satpol PP kota Tangerang Selatan melakukan penertiban supaya tidak mengganggu jalan, karena memang banyak sekali pedagang yang sembarangan berjualan bisa dibadan jalan atau di trotoar yang memang itu fungsinya untuk para pejalan kaki. Pihak

Satpol PP bukan melarang mereka untuk berjualan atau mencari nafkah akan tetapi supaya jalan tidak macet dan semuanya teratur. Karena memang sudah ada waktu operasionalnya untuk mereka berjualan.

Efektif dan efisien diukur dari bagaimana kinerja yang Satpol PP lakukan. Dan bagaimana dari hasil kinerja yang dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan informan 11, berikut wawancaranya :

“Penataan yg dilakukan satpol PP untuk di wilayah Jombang masih kurang efektif, karna masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yg kurang rapi & tertib”. (Hasil wawancara masyarakat di daerah setu kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 Oktober 2021).

Untuk wilayah Tangerang Selatan memang semua yang melakukan ataupun penertiban itu adalah pihak Satpol PP. Mereka yang terjun langsung dan bertemu langsung dengan pedagang. Dikatakan kurang efektif dan efisien karna belum semua merata dalam penataan dan pembinaan. Pendapat lain juga dikatakan oleh informan 15 bahwa penataan yang dilakukan belum efektif, berikut wawancaranya :

“Menurut saya, penataan yang dilakukan satpol pp terhadap pedagang kaki lima masih kurang efektif ya. Bisa dilihat dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar jalan, tepi-tepi jalan yang mungkin bagi sebagian orang cukup mengganggu, mulai dari menghambat pejalan kaki, hingga mengganggu lalu lintas di jalan raya. Dan juga sekalipun ada penindakan yang dilakukan, pedagang kaki lima akan taat atau patuh ya sebentar saja, nantinya akan begitu kembali”. (Hasil Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 9 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa menurut informan 15 penataan yang dilakukan masih belum efektif dan masih banyaknya yang berjualan di trotoar. Hal tersebut sangat mengganggu para pejalan kaki dan pengendara. Untuk penertiban yang dilakukan hanya sebentar patuhnya dan sebagian masih melanggar. Berbeda dengan informan 1 ketua ketentraman dan ketertiban Satpol PP kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun memang dilapangan masih ada kendala terkait penataan dan pembinaan yang masih berdagang khususnya di bahu jalan atau atas trotoar. Dan masih banyak juga yang melakukan pelanggaran sesuai PERDA Nomor 9 tahun 2009 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalau pelaksanaan di lapangan sebenarnya kami sudah berjalan efektif dan efisien. Namun dilapangan memang masih ada kendala terkait pembinaan PKL yang masih berdagang bukan pada tempatnya khususnya di bahu jalan atau di atas trotoar. Itu juga masih banyak yang melakukan pelanggaran sesuai Perda nomor 9 tahun 2009 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Walaupun sudah rutinitas melaksanakan penertiban. Tapi masih banyak yang melanggar”.(Hasil wawancara ketua ketertiban dan ketentraman umum Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan peraturan yang ada tetapi memang kondisi dilapangan belum maksimal. Masih banyak pedagang yang bandel atau masih banyak pedagang yang mengikuti aturan yang ada. Semua personil Satpol PP juga sudah dikerahkan ke lapangan untuk mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di kota Tangerang Selatan. Satpol PP Tangerang selatan melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima yang memang melakukan pelanggaran. Tidak main angkut angkut saja. Mereka melakukan dengan humanis tanpa adanya kekerasan. Karena semua sudah ada peraturannya untuk tetap humanis terhadap pedagang kaki lima.

Kualitas Layanan

Selain produktifitas indikator dalam mengukur kinerja organisasi adalah dengan mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh Satpol PP kota Tangerang Selatan kepada kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi alat ukur yang baik untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan berjalan sudah sesuai harapan masyarakat atau belum.

Kualitas sumberdaya manusia di suatu instansi pemerintah memang sangatlah penting. Jika kualitas sumberdaya nya kurang baik dari segi jumlah sumberdaya ataupun kualitas pengetahuannya. Dari segi jumlahnya jika personil nya kurang maka untuk menertibkan ke lapangan kurang maksimal karena kekurangan jumlah personil. Dari segi pengetahuan yaitu skill dari para personil Satpol pp harus sudah mengetahui pengetahuan yang cukup karena tidak hanya tindakan yang diperlukan tetapi skill pengetahuan juga sangat dibutuhkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 2 tentang bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang ada di kantor Satpol PP kota

Tangerang Selatan bahwa ada yang PNS dan non PNS. Personil yang dibutuhkan memang seharusnya adalah PNS karena ada nya non PNS jadi digunakan sebaik-baiknya. Berikut wawancaranya :

“Ijazah SMA maupun yang S1 sudah ada. kami terbatas PNS nya. Kalau disini kurang lebih ada 20 orang. Lebihnya yang 280 tenaga non PNS. Seharusnya personil kami lebih banyak lagi kanra untuk penegak PERDA ya jadi kami gunakan SDM sebaik baiknya”. (Hasil wawancara seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Pendapat yang sama di katakan oleh informan 1 bahwa kualitas sumber daya manusia nya masih kurang untuk PNS lebih banyak yang lulusan SMA, berikut wawancaranya :

“Kami bervariasi dari ijazah SMA maupun yang S1 sudah ada. Terkait tupoksi kami terbatas PNS nya. Kalau disini kurang lebih ada 20 orang. Lebihnya yang 280 tenaga non PNS. Tapi semestinya penegak PERDA harus PNS dan karna terbatas sumberdaya kami merekrut non PNS. (Hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memang untuk kualitas sumberdaya manusia dari segi pengetahuan sangatlah penting. Karena pemikiran yang luas yang dibutuhkan oleh para personil Satpol PP kota Tangerang Selatan. Untuk jumlah personil juga sangat penting karna penegak PERDA membutuhkan personil yang cukup banyak karena wilayah kota Tangerang Selatan sangat luas jadi membutuhkan personil yang banyak. Pendapat lain juga dikatakan bahwa pelatihan sumberdaya manusia yang ada di Satpol PP itu berbentuk pelatihan fisik dan pelatihan untuk menambah wawasan, berikut wawancaranya :

“Untuk sumber daya manusia kami terus tingkatkan dengan adanya pelatihan yang berkala. Ada pelatihan fisik untuk kebugaran jasmani. Ada juga pelatihan berupa seminar-seminar untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mereka”. (Hasil Wawancara dengan Wakil seksi ketertiban umum dan ketentraman kota Tangerang Selatan pada tanggal 9 Desember 2021).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Dinas UMKM kota Tangerang Selatan mengenai kualitas layanan nya tentang kendala yang di hadapi oleh dinas UMKM terhadap penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah permasalahan yang dihadapi oleh setiap kota. Berikut wawancaranya :

"PKL itu boleh dibilang permasalahan yang majemuk yang dihadapi setiap kabupaten kota khususnya kota karna pelaku PKL itu urban dari daerah atau luar daerah tersebut ke lebih tinggi yang lebih potensial ekonominya. Kebiasaan mereka berdagang disembarang tempat atau tempat yang dilarang di trotoar di bahu jalan artinya di tempat pejalan kaki dan mengambil hak pejalan kaki, pesepeda juga. (Hasil wawancara DinasUMKM kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021).

Dari hasil wawancara diatas kendala yang dihadapi tidak hanya berlaku untuk Satpol PP tetapi untuk Dinas UMKM yang membuatnya juga mengalami kendala. Sosialisasi yang dilakukan juga harus merata ke seluruh wilayah kota Tangerang Selatan. Pemerintah kota menysisir ke tempat-tempat yang banyak pedagang kaki lima. Mendata satu persatu pedagang untuk dilakukan penataan dan pembinaan. Dengan bantuan dari Satpol PP mereka yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Berikut wawacaranya :

"Humanis mba, tapi kalau mereka bandel Satpol PP bisa tegas ke mereka. Kalau kita nurut mereka baik baik saja, tapi kalau ngak ya tegas mereka ". (Hasil wawancara pedagang kaki lima daerah pamulang pada tanggal 20 Oktober 2021).

"Saat ini sudah lumayan bagus . Sudah mulai tertib pedagang juga berjualan sesuai pada tempatnya. Tapi kadang mereka kucing-kucingan sama petugas udah tahu kadang kapan mereka datang terus kapan jadwal patrolinya. Kalo udah pergi ya mereka suka dagang lagi balik lagi". (Hasil wawancara pedagang kaki lima daerah pamulang pada tanggal 20 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa banyak yang bicara soal sikap Satpol pp itu tidak humanis dan arogan, tetapi banyak juga yang bilang jika mereka itu humanis. Jka yang mengikuti peraturan dan patuh terhadap Satpol pp pedagang tidak ada mendapat sikap tidak humanis. Satpol pp hanya melakukan dengan tegas saja. Karena Satpol PP sebelum melakukan tindakan penggusuran atau pemindahan lapak mereka membuat surat teguran dari 1-3 dan memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh informan 5 tentang bagaimana ramah rama personil Satpol PP kota Tangerang Selatan berikut wawacaranya :

“Ramah , kalau kita nya nurut aman- aman aja kecuali ada yang bandel tetep disitu gitu. Tapi disini sudah mulai tertib. Paling kalau Satpol PP dateng cuma lihat dan control saja. (Hasil wawancara pedagang kaki lima daerah ciputat pada tanggal 19 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa sikap humanis yang diberikan oleh personil Satpol PP itu benar adanya tidak seperti yang dikatakan sebelumnya. Kalau mereka tertib Satpol PP juga tertib dan humanis tetapi jika mereka bandel Satpol PP akan tegas terhadap pedagang tersebut. Para pejalan kaki umumnya mengeluhkan dengan adanya pedagang kaki lima mengganggu aktivitas mereka berjalan akhirnya mereka berjalan dibawah trotoar. Karena pedagang kaki lima mengambil hak pejalan kaki. Itu bisa saja mengambil fungsi trotoar yang tadinya untuk pejalan kaki tetapi dibuat untuk berjualan. Pernyataan informan 11 mengatakan bahwa jika mereka dibuatkan tempat atau ruko pasti akan lebih rapih, Berikut wawancaranya :

“Merasa terganggu, karna dapat menimbulkan kemacetan.(Hasil wawancara masyarakat sekitar setu pada tanggal 19 Oktober 2021)

“Setuju, tapi balik lagi dengan kondisi para pedagang. saran saya, ditempatkan di lokasi yg tidak menimbulkan masalah untuk masyarakat contoh: dibuatnya taman jajan untuk para pedagang kami lima”. (Hasil wawancara masyarakat sekitas setu pada tanggal 19 Oktober 2021)

Hasil kesimpulan dari pernyataan diatas adalah pedagang kaki lima agar diberikan tempat khusus mereka untuk berjualan. Apalagi sekarang makin banyak pedagang yang berjualan dan beralih ke sektor informal karena sektor formal membutuhkan biaya lagi untuk ikut serta, lain hal dengan sektor informal atau pedagang kaki lima biaya yang dikeluarkan sedikit dan modal nya juga sedikit. Kualitas layanan yang diberikan belum maksimal karena belum semua merata merasakan mendapat penatan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Responsivitas

Kinerja Satpol PP dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan sangat ditentukan dari seberapa mampu lembaga terkait untuk mengenali kebutuhan masyarakat, responsivitas dalam hal ini adalah keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan misi dan tujuan organisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan 1, ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan. Dijelaskan bahwa mengenai permasalahan yang ada di kota Tangerang Selatan bisa di laporkan ke sistem pengaduan Satpol PP Tangerang Selatan, yaitu SILAPERDA. Disini ada sistem pengaduan untuk masyarakat jika memang ada kendala yang mereka hadapi. Secepat mungkin pihak Satpol PP akan menangannya terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penindakan. Disini juga ada call center nya yaitu 112 untuk semua permasalahan yang ada. Berikut wawancaranya :

“Ada. Kami ada Call Center 112 misal aduan masyarakat terkait semua permasalahan yang ada di Tangerang selatan. Ada juga Saran Tangsel dan Silaperda untuk laporan-laporan masyarakat yang ada dilapangan terkait semua permasalahan yang ada. (hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Pernyataan yang sama dikatakan juga oleh informan 2 seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bahwa secepat mungkin akan dilakukan penindakan terhadap permasalahan yang sudah di adukan ke pihak Satpol PP. berikut wawancaranya :

“Kami ada Call Center 112 untuk pengaduan masyarakat. Ada juga namanya Silaperda dan Saran Tangsel.(Hasil wawancara seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas data disimpulkan bahwa seluruh permasalahan di kota Tangerang Selatan itu ada pada web resmi Satpol PP yaitu SILLAPERDA yang mana didalamnya berisi kolom aduan masyarakat. Untuk respond dan penindakan dilakukan secepat mungkin. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja atau satu organisasi saja. Untuk melakukan penataan dan pembinaan ada Dinas UMKM kota Tangerang Selatan yang ikut serta. Bahkan APKLI (asosiasi pedagang kaki lima) juga

ikut serta dalam membantu untuk melakukan penataan dan pembinaanya.

Gambar 5.1

Website Silaperda Tangerang Selatan

Sumber : Website Silaperda Tangsel

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa ada form pengaduan untuk setiap pelanggaran yang ada di kota Tangerang Selatan. Disitu ada form seperti NIK dan foto pelanggarnya. Ada juga call center yaitu 112 yang bisa langsung di telfon dan tersambung ke pihak satpol PP kota Tangerang selatan. Dalam hal program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Dinas UMKM yang membuat program tersebut. Bahkan sudah banyak anggota pedagang yang ikut serta anggota koperasi. Pernyataan informan 3 menyatakan bahwa pedagang kaki lima mendapat tempat baru dan kawasa baru untuk mereka berdagang. Tempat yang rapih, bersih, dan nyaman untuk mereka berjualan. Bahkan tidak menimbulkan kemacetan lagi. Berikut wawancaranya :

“Secara umum sama yang disampaikan satpol PP untuk tidak mengambil hak pejalan kaki dan sepeda. Secara verbal secara lisan kemudian surat tapi di PKL tangsel ini ada APKLI (asosisasi pedagang kaki lima) ketua pak desman, kami juga sering menggangdeng atau staf beliau untuk menertibkan secara langsung kemudian menawarkan relokasi yang tidak jauh dari tempat sebelumnya dengan catatan tidak mengganggu hal pejalan kaki tapi lebih dari itu kami bukan hanya sosialisasi untuk pindah tetapi mencari jalan keluar membangun wadah, minimal jika tidak jadi koperasi mereka bergabung di komunitas di tempat itu, tapi lebih bagus lagi di koperasi. untuk tempat yang sebelumnya berantakan acak-acakan kami tertibkan kami buat kios dan tempatnya sama mulai dari ukuran seragam, panjang pendek lebar itu seragam termasuk warna nya seragam supaya tidak ada diskriminasi.Kami juga menganggarkan APBD untuk pembentukan koperasi pelatihan, jadi pelaku pedagang kaki lima memang kami berikan untuk meningkatkan kuailitas produknya, kemudian pemasarannya, kemudian alat nya sampai etalasi kami berikan sekitar 40an. Sampai akses ke bank untuk permodalan, bank bjb, bri pokoknya yang mikro-mikro.

“Ada seminar yang dilakukan setelah mereka menjadi anggota koperasi tapi mereka baground nya PKL. Untuk PKL sendiri baik itu sosialisasi atau BIMTEK yang sifatnya betul

kegiatan atau budgeter, misal support dari perusahaan (sosro).Dinas koperasi ini juga ikut mengawasi dan ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Ada kasi nya juga monev nya”. (Hasil wawancara Dinas UMKM di kantor pemerintah kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa tidak hanya mendapatkan tempat baru, tetapi mereka mendapatkan penataan dan pembinaan secara bertahap. Mulai dari penataan para pedagang kaki lima berpindah ke kawasan yang aman dan nyaman sampai di tahap mereka mendapatkan pembinaan berupa materi mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas produk mereka. setelah itu tidak lepas dari pengawasan Dinas UMKM mereka tetap melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan. Selain itu mereka juga melakukan bantuan pembiayaan terhadap pedagang kaki lima yang dianggarkan oleh APBD untuk membentuk pelatihan koperasi. Dinas UMKM juga bekerja sama dengan bank- bank seperti bank BRI, bank B.B dan perusahaan mikro lainnya.

Cara Satpol PP menindak pedagang kaki lima yang sudah disosialisasikan oleh pihak Satpol PP kota Tangerang Selatan semua sudah sesuai prosedur dari mulai surat peringatan 1, 2, 3 sampai akhirnya pihak Satpol PP mengangkut barang dagangan atau gerobak pedagang kaki lima. Berikut wawancaranya :

“Sebelum melakukan langkah tindakan yaitu sosialisasi dulu kepada masyarakat ntah itu melalui teguran atau surat peringatan 1, 2, 3, karna sudah ada SOP tersebut. Apabila PKL masih bandel ya langkah terakhir kami melakukan eksekusi penertiban. Biasanya yang kamu lakukan yaitu penyitaan ntah itu barang dagangannya atau sarananya misalnya, gerobaknya kita amankan ke kantor sebelum kita lakukan sidang tipiring karna itu langkah terakhir yang kami lakukan”. (Hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021).

Pedagang kaki lima juga mendapatkan sanksi jika gerobak atau dagangan mereka diambil. Para pedagang kaki lima akan mengambil kembali barang dagangan atau gerobak mereka di persidangan. Sanksi yang mereka dapat itu sesuai negosiasi antara ketua sidang dengan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara informan 1 dan

2 mengatakan bahwa ada sanksi tegas terhadap pedagang kaki lima yang membandel atau tidak dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak Satpol PP kota Tangerang Selatan. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalau sanksi administrasi membuat surat dengan materai 10 ribu dan tidak akan mengulangi berdagang ditempat yang dilarang sebelumnya. Kalau sanksi biayanya di PERDA 50jt tetapi balik lagi kemampuan di pedagang tersebut bias 50 ribu atau 100rbu. Kalau sanksi maksimalnya ya 50jt”. (Hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

“Untuk teguran kami sebelum menindak melakukan sosialisasi dulu kepada mereka supaya tidak asal main angkut dan menindak se enak nya. Tetap sosialisasi dulu surat peringatan 1, 2, 3 setelah itu baru kami lakukan penindakan jika mereka tetap mau mendengarkan”. (Hasil wawancara Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Penataan dan pembinaan tidak luput dengan adanya sosialisasi yang terus diberikan oleh pihak Satpol PP kota Tangerang Selatan. Sosialisasi dilakukan pada saat mereka berpatroli. Sikap humanis juga ditujukan kepada para pedagang yang mematuhi peraturan dari pihak Satpol PP. Supaya mereka tetap mentaati peraturan yang ada dan tidak melanggarnya. Pernyataan dari informan 4 bahwa sikap Satpol PP sudah humanis karena tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan yang ada. Berikut wawancaranya :

“Ya sikap humanis seperti biasa, intinya kalau kita patuh mereka juga baik”. (Hasil wawancara pedagang kaki lima di Ciputat pada tanggal 19 Oktober 2021).

Pendapat yang sama dikatakan oleh informan 5 bahwa Satpol PP sikapnya saat melakukan penertiban itu sudah humanis tidak ada yang arogan. Berikut wawancaranya :

“Untuk sikap yang tadi ibu bilang, mereka baik cuma kasih tau aja ke pedagangnya kalo misal, jangan jualan disitu nanti mengganggu jalan. Mereka ramah-ramah ngak

yang kaya di tanah abang itu yang sampe diangkutin gitu disini mah ngak". (Hasil wawancara pedagang kaki lima di ciputat 19 Oktober 2021).

Berdasarkan kesimpulan dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa sikap Satpol PP sudah sangat humanis dan sesuai. Jadi banyak yang beranggapan bahwa arogan itu tidak benar.

Responsibilitas

Indikator lain pengukuran kinerja organisasi adalah responbilitas yaitu apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara informan 1, ketua ketertiban umum dan ketentraman Satpol PP kota Tangerang Selatan, dikantor Satpol PP kota Tangerang Selatan. Menjelaskan bahwa sosialisai yang mereka lakukan hampir setiap hari. Sosialisasi mereka berisi himbauan bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan di bahu jalan dan trotoar karena akan menimbulkan kemacetan. Hak pejalan kaki juga akan diambil alih oleh pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Berikut wawancaranya :

"kami juga hampir sering setiap keluar dari kantor melakukan sosialisasi dengan menggunakan TOA bapak ibu dilarang berjualan di bahu jalan atau trotoar dan kami memberikan spanduk ditempat yang memang dilarang disitu ada sanksi yang memang melanggar PERDA sekian sanksinya hukuman kurungan 3 bulan. Kadang-kadang masyarakat sudah kami humanis baik-baik berikan sosialisasi menggunakan TOA juga dipasang spanduk yang memang dilarang dikasih surat teguran juga kembali kepada masyarakat ya kadang-kadang ada yang taat ada juga yang bandel. (Hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Peralatan untuk mensosialisasikan kepada para pedagang menggunakan TOA yaitu pengeras suara agar mereka mendengar semua. Himbauan setiap hari pihak Satpol PP dengungkan kepada mereka supaya tetap mengikuti peraturan yang ada. Sama seperti pernyataan yang dikatakan oleh informan 2 di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan. Bahwa mereka tidak langsung ketempat penertiban tetapi mereka melakukan pemberitahuan dahulu seperti surat pemberitahuan dan surat 1, 2, dan 3 baru penindakan dilakukan oleh pihak Satpol PP. berikut wawancaranya :

"Kami ngak langsung ke lokasinya ya , kita pemberitahuan dahulu seperti surat sekali

sampa tiga kali kalau diabaikan kami turun ke lapangan. Sudah kami lakukan setiap hari tapi ya kadang ada aja ya namanya PKL itu masih bandel dan tetap berjualan di area yang dilarang. Tapi ada juga yang nurut dan segera pindah ke tempat yang tidak mengganggu jalan. (Hasil wawancara Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mereka sudah mensosialisasikan himbauan tentang larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Agar para pejalan kaki dan pengendara tidak terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Pedagang kaki lima yang mendengar himbauan tersebut ada yang pindah ada yang tetap saja disana. Variasi mereka memang berbeda yang nurut dan yang tidak nurut. Pedagang kaki lima yang bandel biasanya tidak mau mendengarkan dan mematuhi peraturan yang diberikan oleh pihak Satpol PP. di lokasi pedagang kaki lima juga dicampuri oleh organisasi masyarakat yang kadang-kadang ikut mengamankan daerah pedagang kaki lima, dengan catatan pedagang kaki lima memberikan uang keamanan kepada organisasi tersebut. Mulai dari 2rbu hingga ratusan ribu. Berikut wawancaranya :

“Dulu pernah. Pernah bandel sama dia, ini gerobaknya saya ambil lagi tapi dikasih peringatan supaya ngak mengganggu jalan jualannya. pernah saya hampir tiap hari bayar uang buat preman nya, Bisa 2000-5000. Ada preman yang biasa ngambil istilahnya ormas sini lah mba oknum disini yang punya wilayah”. (Hasil wawancara pedagang kaki lima jl. Siliwangi pamulang pada tanggal 19 Oktober 2021).

Penataan dan pembinaan kaki lima tidak luput dari penarikan uang keamanan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sekitar daerah mereka. untuk harga lapak mereka bervariasi dari yang 2rbu hingga ratusan ribu tergantung dari pihak organisasi masyarakatnya. Berbeda dengan pernyataan informan 5 menyatakan bahwa ada jam operasional mereka berdagang dan uang sewa lapak untuk mereka berjualan. Berikut wawancaranya :

” Kalau setiap hari dimintain mah ngak neng. Tapi uang keamanan mah ada dikit paling 50rbu itu juga kalo diminta aja kalo ngak ya ngak. Uang pungli nya buat yang jaga keamanan sini neng, ada ormas preman-preman tapi mereka masih baik mintanya. ngak pernah neng alhadulillah nya, karna ya tempat itu jualan sudah aman ngak

ganggu jalan juga jadi ya ngak papa dan diperbolehkan juga. Ibu juga jualan mualai dari jam 17.00-23.00 neng selebihnya ngak boleh. Kalau pagi kan disini buat tempat parkir pasar jombang jadi ngak ada tempat untuk julan jadinya kita gentian biar gak macet juga jalanannya. Disini Satpol PP juga kadang cuma patroli atau razia masker aja neng selebihnya ngak. (Hasil wawancara pedagang kaki lima jombang pada tanggal 19 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa memang Satpol PP sudah sering kali melakukan sosialisasi tentang larangan berjualan di bahu jalan, akan tetapi ada oknum-oknum yang ikut campur dalam penataan pedagang kaki lima di wilayah Tangerang Selatan. Untuk jam operasional juga sudah ada mulai dari sore hingga malam hari untuk keesokan hari nya mereka berjualan mulai di sore hari.

Akuntabilitas

Akuntabilitas juga termasuk indikator pengukuran kinerja organisasi, akuntabilitas akan menunjukkan seberapa besar kebijakan dalam kegiatan dalam mengatasi permasalahan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan akan mempresentasikan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau organisasi. Selain itu indikator ini dapat melihat seberapa besar konsistensi para pejabat dengan kehendak masyarakat banyak. Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP tetapi juga pengawasan yang dilakukan rutin oleh Satpol PP. Supaya yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama agar masyarakat nyaman dan tentram. Berikut wawancaranya dengan informan 1 yaitu :

“Kami rutin setiap hari tim patrol kami ke lapangan dengan teguran atau himbauan. kita rutin setiap 2 minggu sekali penertiban kepada mereka yang masih bandel, kalau sudah baik-baik gak denger juga ya kami lakukan penertiban. Kalau gak melakukan penertiban ya semau mereka. Dengan melakukan pendataan juga yang masih berjualan lalu domisili mereka dimana, karna banyak bukan asli dari Tangsel tapi dari luar Tangsel. kalau kami kan ada kegiatannya , kalau untuk pelaporan kepada pimpinan bahwa sudah melakukan penertiban kepada PKL apa yang kita amankan kalau ada barang berharga missal gerobak”. (Hasil wawancara ketua ketertiban umum dan ketentraman di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Pernyataan yang sama dikatakan oleh informan 2 bahwa pengawasan telah rutin dilakukan supaya hasilnya maksimal dan sesuai apa yang diinginkan. Berikut hasil wawancaranya :

“Rutin kami lakukan setiap 2 minggu sekali selain melakukan penertiban kami lakukan pendataan kepada mereka juga yang berjualan. Untuk pelaporan kami langsung kepada pimpinan jika kami sudah melakukan tugas dan berpatroli untuk penertiban PKL (Hasil wawancara Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan di kantor Satpol PP kota Tangerang Selatan pada tanggal 18 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk sosialisasi mereka sudah rutin dilakukan. Mulai dari penataan dan pembinaan sampai kepada pengawasan yang rutin dilakukan. Bentuk pertanggung jawaban mereka juga langsung kepada pemimpin atau ketua Satpol PP kota Tangerang Selatan. Bentuk laporan ini dilaporkan setelah dilakukan penertiban kepada pedagang kaki lima. Barang yang mereka tertibkan berupa gerobak juga dilaporkan langsung kepada ketua Satpol PP kota Tangerang Selatan. Pendapat lain juga diberikan oleh informan 3 bahwa setelah dilakukan penataan dan pembinaan berupa program yang diberikan oleh Dinas UMKM dilakukan juga pengawasan dan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan. Berikut wawancaranya :

“Dinas koperasi ini juga ikut mengawasi dan ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Ada kepala seksi juga untuk monitoring dan evaluasinya. (Hasil wawancara Dinas UMKM kota Tangerang Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa semua program yang dilakukan oleh Satpol PP dan dinas UMKM selalu dilakukan pengawasan tidak lepas tangan diawasi terus menerus bahkan ada evaluasi terhadap program-program tersebut. Program yang dilakukan tidak hanya satu instansi saja tetapi ada beberapa instansi yang ikut serta di dalamnya supaya mencapai tujuan organisasi yang maksimal. Berdasarkan informan 4 dan 5 mengatakan hal yang sama bahwa Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi memang terkadang ada pedagang yang masih tidak mengikuti aturan pemerintah.

“Sudah mungkin ya mba, di wilayah sini sih sekarang sudah banyak yang patuh sama peraturannya. Tapi kadang masih ada aja mba yang bandel. Ya mau gimana ya mba kalau ngak jualan kita mau makan apa. Ya udah terpaksa sedikit bandel kaya gini”. (Hasil wawancara pedagang kaki lima jl siliwangi pamulang pada tanggal 19 Oktober 2021).

“Sudah neng kalo menurut ibu, disini aman ko ngak ada yang sampe diangkutin gitu. Karna disini juga masih ada sodara sama Satpol PP nya neng jadi ya aman-aman aja”. (Hasil Wawancara pedagang kaki lima jombang pada tanggal 23 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan program yang dijalankan tidak hanya di awal tetapi di akhir ada tahap pengawasan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan agar hasil maksimal dari program tersebut. Pendapat lain dari informan 7 dan 8 para pejalan kaki belum merasakan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pihak Satpol PP efektif dan efisien. Pejalan kaki dan pengendara menjadi merasa diambil hak pejaan dengan ada nya pedagang kaki lima yang berjualan. Berikut wawacaranya :

“Masih kurang secara efektif untuk keseluruhan, karna masih ditemukan para pedagang kaki lima yg lokasi berjualannya belum sesuai pada standarnya & masih kurang pembinaan dari satpol PP itu sendiri. (Hasil wawancara pedgang kaki lima setu pada tanggal 19 Oktober 2021).

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah belum semua merata ada daerah yang masih menimbulkan kemacetan akibat pedagang kaki lima yang berjuaan disembarang tempat.